



salinan

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Pekalongan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementarian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas perkembangan sistem pengendalian internal pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pekalongan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan adalah pengawasan intern yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah daerah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah.
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
17. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
18. Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat/seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
- (2) SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengintegrasikan SPIP, Peningkatan Kapabilitas APIP, MRI, dan IEPK dengan mempertimbangkan penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.

- (3) Ruang lingkup Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi:
 - a. pembangunan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
 - b. penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - c. penguatan Efektivitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

BAB III
PEMBANGUNAN PENYELENGGARAAN SPIP
TERINTEGRASI PADA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi wajib dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Dalam mendukung Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dibentuk Satuan Tugas SPIP Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Satuan tugas SPIP Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Ayat (2) yang meliputi unsur:
 - a. SPIP;
 - b. MRI ;
 - c. IEPK; dan
 - d. Kapabilitas APIP.
- (2) Penerapan unsur SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perangkat Daerah.

- (3) Penerapan unsur SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua Managemen Risiko Indeks

Pasal 5

Penyelenggaraan MRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mengacu pada Peraturan Bupati Pekalongan yang mengatur tentang Pengelolaan Risiko di Daerah.

Bagian Ketiga Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan IEPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi.
- (2) Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:
 - a. pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi;
 - b. pilar penerapan strategi pencegahan; dan
 - c. pilar penanganan kejadian korupsi.

Pasal 7

Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dimaknai sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi untuk mengelola risiko korupsi, yaitu:

- a. Kapasitas mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku.

- b. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana; dan
- c. Kompetensi merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.

Pasal 8

Pilar Penerapan strategi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:

- a. Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi; dan
- b. Menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

Pasal 9

Pilar penanganan kejadian korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh penerapan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya; dan
- b. Kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

Bagian Keempat
Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Pasal 10

Penyelenggaraan Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang mengatur Pelaksanaan Kapabilitas APIP pada Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan masing-masing.

BAB IV
PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
TERINTEGRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b digunakan untuk mengarahkan organisasi kepada kondisi yang optimal dalam mencapai tujuan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mekanisme penilaian;
 - b. fokus penilaian;
 - c. komponen penilaian; dan
 - d. periode yang dinilai.

Bagian Kedua
Mekanisme Penilaian

Pasal 13

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. penilaian mandiri;
 - b. penjaminan kualitas; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasi oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh APIP.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.

Bagian Ketiga

Fokus Penilaian

Paragraf 1

Unsur Tingkat Maturitas

Pasal 14

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b berupa tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi.
- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur:
 - a. SPIP;
 - b. MRI;
 - c. IEPK; dan
 - d. Kapabilitas APIP.

Paragraf 2

Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pasal 15

- (1) SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dinilai berdasarkan:
 - a. efektivitas dan efisiensi;
 - b. keandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan aset negara; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur melalui capaian output dan outcome organisasi.
- (3) Keandalan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur melalui capaian opini atas laporan keuangan.
- (4) Pengamanan aset negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset.
- (5) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diukur melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan kasus korupsi.

Paragraf 3

Penilaian Manajemen Risiko Indeks

Pasal 16

- (1) MRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dinilai dengan mengelompokkan parameter penilaian menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama, terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. kapabilitas; dan
 - c. hasil.

- (2) Penilaian atas komponen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai area kualitas penetapan tujuan.
- (3) Penilaian area kualitas penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. keselarasan;
 - b. ketepatan indikator;
 - c. kelayakan target kinerja sasaran strategis;
 - d. program; dan
 - e. kegiatan.
- (4) Penilaian atas komponen kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap area:
 - a. kepemimpinan;
 - b. kebijakan manajemen risiko;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. kemitraan; dan
 - e. proses pengelolaan risiko.
- (5) Penilaian atas komponen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap area:
 - a. aktivitas penanganan risiko; dan
 - b. kontribusi penerapan manajemen risiko.

Paragraf 4

Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Pasal 17

IEPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dinilai berdasarkan dimensi dan indikator IEPK yang terdiri atas pilar :

- a. kapabilitas pengelolaan risiko korupsi;
- b. penerapan strategi pencegahan korupsi; dan
- c. penanganan kejadian korupsi.

Pasal 18

- (1) Pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diukur berdasarkan indikator berupa:

- a. kapasitas; dan
 - b. kompetensi organisasi untuk mengelola risiko korupsi.
- (2) Kapasitas untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek kebijakan formal anti korupsi yang meliputi:
- a. pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan;
 - b. penetapan struktur;
 - c. prosedur operasi standar anti korupsi;
 - d. standar perilaku; dan
 - e. dukungan eksplisit sumber daya berupakeuangan, personel, serta sarana dan prasarana.
- (3) Kompetensi untuk mengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada gabungan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mendukung kemampuan organisasi dalam mengelola risiko korupsi secara efektif.

Pasal 19

- (1) Pilar penerapan strategi pencegahan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diukur berdasarkan indikator berupa:
- a. efektivitas pencegahan dan deteksi dini; dan
 - b. implementasi budaya organisasi anti korupsi.
- (2) Efektivitas pencegahan dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinilai dengan mengukur:
- a. konsistensi asesmen risiko korupsi; dan
 - b. pelaksanaan program pembelajaran anti korupsi, dalam meningkatkan kepedulian pegawai dan pemangku kepentingan dalam mencegah dan mendeteksi perilaku koruptif.
- (3) Implementasi budaya organisasi anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai dengan mengukur implementasi budaya organisasi anti korupsi yang tercermin melalui terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

Pasal 20

- (1) Penanganan kejadian korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diukur berdasarkan indikator berupa:
 - a. efektivitas sistem respons; dan
 - b. kejadian korupsi.
- (2) Efektivitas sistem respons sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dari:
 - a. konsistensi langkah investigatif yang dilaksanakan terhadap setiap indikasi korupsi yang terdeteksi;
 - b. pengenaan sanksi kepada pelaku;
 - c. pemulihan kerugian; dan
 - d. perbaikan sistem pengendalian.
- (3) Kejadian korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan intensitas kejadian dan menjadi faktor pengurang terhadap penilaian IEPK.

Paragraf 5

Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Pasal 21

Penilaian Kapabilitas APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mekanisme penilaian;
- b. komponen penilaian;
- c. aspek penilaian; dan
- d. periode penilaian.

Pasal 22

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
 - a. penilaian mandiri Kapabilitas APIP;
 - b. evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penetapan level Kapabilitas APIP; dan
 - c. pemantauan tindak lanjut.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh APIP.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh BPKP.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh BPKP dan APIP.

Pasal 23

Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:

- a. dukungan pengawasan;
- b. aktivitas pengawasan; dan
- c. kualitas pengawasan

Pasal 24

Aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:

- a. kebijakan;
- b. implementasi; dan
- c. hasil.

Pasal 25

- (1) Periode penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d terdiri atas:
 - a. penilaian mandiri; dan
 - b. evaluasi atas hasil penilaian mandiri dan penetapan level Kapabilitas APIP.
- (2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara periodik pada triwulan I sampai dengan triwulan II tahun berjalan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Komponen Penilaian

Pasal 26

- (1) Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. penetapan tujuan;
 - b. struktur dan proses; dan
 - c. pencapaian tujuan.
- (2) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis pada tahun berjalan.
- (3) Struktur dan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan.
- (4) Pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada tahun sebelumnya, terdiri atas:
- a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
 - b. keandalan pelaporan keuangan;
 - c. pengamanan aset negara; dan
 - d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Periode Yang Dinilai

Pasal 27

Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dimulai dari tanggal 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

Bagian Keenam

Tata Cara Pelaksanaan

Pasal 28

Tata cara penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh APIP melalui:

- a. Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas keuangan daerah; dan
- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP secara obyektif dan independen.

Bagian Kedua

Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, serta Akuntabilitas Keuangan Daerah

Pasal 30

Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta akuntabilitas keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan paling sedikit melalui:

- a. audit;
- b. reviu;
- c. evaluasi; dan
- d. pemantauan.

Pasal 31

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a terdiri atas:
 - a. audit kinerja; dan
 - b. audit dengan tujuan tertentu.
- (2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

- (3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam kriteria audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Pasal 32

Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan melalui penelaahan bukti pelaksanaan kegiatan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

Pasal 33

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan melalui perbandingan hasil atau prestasi pelaksanaan kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan untuk mengetahui faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 34

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilakukan melalui penilaian kemajuan program atau pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 35

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan melalui:

- a. sosialisasi SPIP;
- b. bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP; dan
- c. konsultansi SPIP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 55 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012, Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
Pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 17 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 8
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009